



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 15 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) IBNU SINA KABUPATEN GRESIK YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA PENUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 180/2411/HK/403.14/2007 Tentang Penetapan Penerapan RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Dengan Status Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh, maka dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penilaian kinerja secara obyektif, transparan dan berkesinambungan.

b. bahwa dalam pelaksanaan penilaian kinerja RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud huruf a, perlu disusun pedoman teknis tentang penilaian kinerja sebagai acuan bagi Tim Penilai dalam melakukan tugasnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 11 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tatakerja RSUD Ibnu Sina;
11. Surat Keputusan Bupati Nomor 180/2411/HK/403.14/2007 Tentang Penetapan Penerapan RSUD Kabupaten Gresik Dengan Status Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN KINERJA RSUD IBNU SINA KABUPATEN GRESIK YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA PENUH**

#### **Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Teknis Penilaian Kinerja RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh

#### **Pasal 2**

Tim Penilai Kinerja RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 3**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik.

#### **Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam  
Berita Daerah Kabupaten Gresik**  
Tgl, 22 Maret 2010                      No: 200

Ditetapkan    Di Gresik  
Pada tanggal 22 Maret 2010

**BUPATI GRESIK**

**Dr. K.H. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM.**